



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2014/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat

kediaman di Kota Yogyakarta, semula Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang

Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah

Tangga, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal

ini diwakili kuasanya ALOUVIE RYDHA MUSTAFA, SH,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2014,

semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,

sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0611/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Yk, tanggal 29 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil

Tsani 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 5 Juni 2007 dan ANAK II yang lahir pada tanggal 8 Juli 2011, berada di bawah hadlonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pemeliharaan anak (hadlonah);
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penyerahan barang-barang yang bukan hak Tergugat Rekonvensi, tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Membaca memori banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 20 Mei 2014 dan kontra memori banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tertanggal 30 Mei 2014;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, masing-masing Nomor W.12-A1/1704/Hk.05/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dan Nomor W.12-A1/1705/Hk.05/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak melakukan inzage;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0611/Pdt.G/2013/ PA.Yk, tanggal 29 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1435 H. beserta semua Berita Acara Sidangnya, Majelis tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian selain apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, Majelis tingkat banding dengan bertitik tolak dari jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah menguraikan dalil-dalilnya, antara lain pada tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Percekcokan dan perselisihan terjadi bahkan sebelum menikah, Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan mertua dan saudara-saudara Tergugat, sebenarnya Penggugatlah yang mempunyai sikap temperamen, emosional, egois dan mau menang sendiri, Penggugat pernah menyeret Tergugat dari ruang tamu sampai ruang tidur waktu Tergugat baru pulang kerja, hingga dinyatakan pula bahwa Tergugatlah yang tersiksa secara fisik dan psykis karena malu akan sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak bisa dikasih tahu dan diluar kendali. Berdasar itu semua, Majelis tingkat banding juga memberi kesimpulan bahwa beberapa pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah menguatkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin dan pada akhirnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, meskipun antara keduanya berbeda dalam mengemukakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengalami kecelakaan yaitu pada bulan November 2013 yang lalu (fakta di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi I dan saksi II) dan Majelis hakim tingkat pertama pada setiap kali persidangan telah berupaya mengingatkan serta mendamaikan secara pribadi langsung kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga mediator Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta (Hj. Sri Murtinah, S.H, M.H) yang telah ditunjuk oleh Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata juga tidak berhasil mendamaikan mereka dan selain itu Majelis tingkat pertama juga telah mendengar keterangan keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masing-masing bernama Aloysia Sri Wahyanti (Ibu angkat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) dan Heru Martini (Ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding), keduanya menyatakan telah berupaya mendamaikan mereka, namun tidak berhasil sehingga semua fakta tersebut telah membuktikan pula bahwa tingkat perselisihan dan pertengkar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sudah sedemikian rupa sifat dan keadaannya yang tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno kamar perdata Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Bila sudah upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-isteri;
- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Bila terjadi pisah ranjang yang dalam perkara ini sesuai fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah hidup berpisah setidaknya sejak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengalami kecelakaan yaitu pada bulan November 2013 dan selama di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai, sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ternyata juga sudah tidak menemukan lagi jalan yang kongkrit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tingkat banding juga berpendapat, bahwa indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, terbukti telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, sehingga cukup sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, menurut Majelis tingkat banding jelas akan menambah madhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat DR. Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sebagai berikut :

===BUNYI DALIL ===

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pula dengan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan selain itu majelis tingkat banding juga tidak menemukan adanya keberatan-keberatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding sekaligus surat-surat bukti yang telah diajukannya sepanjang mengenai perceraian yang dapat melemahkan dikabulkannya gugatan perceraian a quo, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0611/Pdt.G/2013/PA.Yk, tanggal 29 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1435 H. yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan beberapa tambahan pertimbangan tersebut di atas, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis tingkat banding tidak sependapat mengenai amar putusan tentang perintah untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah berdasar ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang oleh Majelis tingkat pertama dicantumkan pada amar Dalam Konvensi dan Rekonvensi, karena hal itu seharusnya menjadi bagian yang melekat pada amar tentang Perceraian yaitu Dalam Konvensi. Dengan demikian harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhonah) dan biaya pengasuhannya yang juga telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini, menurut penilaian Majelis tingkat banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis tingkat pertama dan oleh karenanya dapat disetujui dan dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling fundamental untuk dipertimbangkan dalam masalah hadhonah adalah ketentuan pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa pengasuhan terhadap anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, jadi semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah maupun ibunya;
- Bahwa sesuai dengan kenyataannya kedua orang anak yang bernama Zefanya Yasinta Arya Riyadi, lahir pada tanggal 5 Juni 2007 dan Arkaan Khairiy Daffaa Riyadi, lahir pada tanggal 8 Juli 2011 selama ini berada dilingkungan tempat tinggal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding atau keluarganya dalam keadaan sehat dan tentram, terpenuhi kebutuhan hak azasinya dengan baik, dan senyatanya memang tidak ada fakta-fakta yang terbukti sebaliknya atau fakta-fakta yang telah menunjukkan bahwa pengasuh tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, terlebih lagi tidak ada putusan Pengadilan yang telah mencabut kekuasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya untuk mengasuh kedua anaknya tersebut;
- Bahwa meskipun secara normative menurut Pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding), namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan keberatannya dengan alasan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dianggap tidak mampu melindungi keselamatan jasmani maupun rohani anaknya, sehingga Tergugat khawatir akan perkembangan agama dan perkembangan jiwa anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut majelis tingkat banding kekhawatiran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut masih bersifat abstrak sehingga tidak dapat mengalahkan fakta-fakta kongkrit yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga dengan demikian, berdasar beberapa pertimbangan terurai di atas, sudah selayaknya hak asuh kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya;
- Bahwa meskipun hak hadlonah diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun tetap tidak boleh mengurangi hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya untuk tetap berhubungan dengan kedua anaknya tersebut untuk bertemu dan memberikan tanggungjawabnya, mencurahkan kasih sayangnya dan lain sebagainya sepanjang tidak mengganggu ketentraman anak dalam menumbuh kembangkan sesuai dengan bakat, kemampuan dan minatnya yang baik;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai biaya hadhonah kedua anak tersebut, Majelis tingkat pertama telah memberi putusan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun, sedangkan mengenai nominalnya Penggugat menuntut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dua orang anak perbulan dengan alasan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai PNS (guru) yang berpenghasilan tetap dan akan menerima sertifikasi di tahun 2014, selain itu Tergugat juga berpenghasilan tambahan sebagai guru les perbulan sekitar Rp. 1.500.000,- hingga Rp 2.000.000,- dan masih ada tambahan penghasilan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan/mengontrakkan rumah milik bersama, sedangkan menurut saksi Heru Martini menerangkan bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong untuk membayar hutang sisanya masih Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak tidak mengajukan alat bukti yang akurat mengenai penghasilan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang sebenarnya, sehingga berdasar petunjuk-petunjuk tersebut di atas, majelis tingkat banding sepakat akan membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk biaya hadhonah anak-anaknya tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) minimal perbulan yang dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 2 melalui rekening Bank BRI Nomor 3007-01-019186-53-9 atas nama Agnes Scarinda atau diberikan secara tunai;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding mengajukan beberapa tuntutan sebagaimana tercantum dalam jawabannya tertanggal 18 Maret 2014 yang bunyi petitumnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Tidak boleh menuntut gono gini;
2. Hak asuh semua anak hasil perkawinan tanggal 21 Mei 2005 dengan kutipan akta nikah nomor 58/08/2005 tertanggal 21 Mei 2005 menjadi hak asuh Tergugat (Tergugat khawatir tentang perkembangan agama dan kejiwaannya);
3. Menyerahkan semua barang-barang yang bukan haknya kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menanggukhan tuntutan ke PA setelah anak ke 3 lahir;
5. Menerima dan mengabulkan tuntutan Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, mengenai petitum nomor 1 dan nomor 4 menurut majelis tingkat banding tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding a quo tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa, mengenai petitum nomor 2 yaitu tentang hak hadlonah atas dua orang anaknya tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan selanjutnya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, BUKU II, terbitan Mahkamah Agung RI, Edisi Revisi 2013, halaman 156 poin a, b dan c, dinyatakan sebagai berikut :

- a). Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b). Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- c). Pengalihan pemeliharaan anak harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh pengadilan Agama telah ditetapkan di bawah asuhan isteri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan majelis tingkat banding juga tidak menemukan fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula tidak ada putusan Pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah yang telah mencabut kekuasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memelihara atau mengasuh kedua anaknya tersebut, sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi a quo harus ditolak;

Menimbang bahwa, mengenai petitum nomor 3 yang berbunyi "Menyerahkan semua barang-barang yang bukan haknya kepada Tergugat", telah dipertimbangkan pula dengan tepat dan benar oleh majelis tingkat pertama, yang intinya pleh karena gugatan a quo tidak memenuhi azas jelas dan terinci sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis tingkat pertama dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Nomor 0611/ Pdt.G/2013/ PA.Yk, tanggal 29 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1435 H. dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 5 Juni 2007 dan ANAK II yang lahir pada tanggal 8 Juli 2011 berada di bawah hadlonah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) di atas, sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut mandiri/ dewasa atau berumur 21 Tahun, minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan selambat-lambatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tanggal 2 melalui rekening Bank BRI Nomor 3007-01-019186-53-9

atas nama Agnes Scarinda atau diberikan secara tunai;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penyerahan semua barang-barang yang bukan haknya kepada Tergugat, tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1435 Hijriyah oleh **Drs.**

H. ANWAR SHOLEH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj.**

SITI MUNIROH, S.H., M.Si. dan **Drs. H. MU'AYYAD, S.H, M.H,** sebagai

Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2014/ PTA.Yk tanggal 24 Juni 2014, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **H. SARWAN, S.HI,**

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat Konvensi/

Penggugat Rekonvensi/**Pembanding** dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/

Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. SITI MUNIROH, S.H., M.SI.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MU'AYYAD, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SARWAN, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)